



**WASKITA**

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**

Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 8 Mei 2026  
Waktu : 14.00 WIB – selesai  
Tempat : Melalui fasilitas Electronic General Meeting System  
KSEI ("eASY.KSEI") dalam tautan  
<https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT  
Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik ("**POJK 14/2025**"), Rapat akan dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan sistem e-RUPS yang disediakan oleh KSEI yaitu eASY.KSEI.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2025.

**Penjelasan:**

Mata Acara ke-1 dari Rapat diusulkan guna memenuhi memenuhi Pasal 22 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dan Pasal 15H ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("**UU BUMN**");

2. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026.

**Penjelasan:**

Mata Acara ke-2 dari Rapat diadakan guna memenuhi Pasal 22 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 59 ayat (1) dan (3) POJK 15/2020, dan Pasal 71 ayat (1) UU BUMN.

3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan.

**Penjelasan:**

Mata Acara ke-3 dari Rapat diusulkan guna memenuhi Pasal 11 ayat (14) dan Pasal 14 ayat (24) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT; Pasal 76 ayat (1), Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara ("**Permen BUMN 3/2023**");

4. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

**Penjelasan:**

Mata Acara ke-4 dari Rapat diusulkan guna memenuhi Pasal 2 ayat (3) UU BUMN, Surat PT Danantara Asset Management Nomor SR.007/DI-DAM/DO/2026 dan Surat Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Nomor S-27/BPU/01/2026, Pasal 5 ayat (4) huruf c.1 angka 1, Pasal 24 ayat (6) huruf b angka (1), Pasal 26 ayat (5) huruf a, Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan; Pasal 19 ayat (1) UUPT; Pasal 42 huruf (a) dan (b) POJK 15/2020;

5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas II tahun 2021.

**Penjelasan:**

Mata Acara ke-5 dari Rapat diusulkan guna memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER 01/MBU/03/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas; Pasal 6 ayat (1) POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

6. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2026–2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2027 beserta Perubahannya dari RUPS kepada Pihak Yang Ditunjuk RUPS.

**Penjelasan:**

Mata Acara ke-6 dari Rapat diusulkan guna memenuhi ketentuan Pasal 15G UU BUMN; Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) UUPT; Pasal 17 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dan Pasal 18 ayat (2), ayat (3) serta ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan.

**Catatan:**

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Iklan ini dianggap sebagai Pemanggilan resmi Rapat.
2. Bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan diselenggarakan Rapat, dapat diunduh di situs web Perseroan dalam tautan <https://investor.waskita.co.id/gms.html> sesuai Pasal 18 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan aplikasi eASY.KSEI.
3. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, Pemegang Saham yang berhak dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") Perseroan atau pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal 15 April 2026.
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dilakukan secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
5. Untuk menggunakan aplikasi **eASY.KSEI**, pemegang saham dapat mengakses menu **eASY.KSEI**, submenu *Login eASY.KSEI* yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
6. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui Pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur '*Meeting Info*' pada aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
7. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi **eASY.KSEI**.
8. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau dapat memberikan kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dan suara secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 07 Mei 2026.
9. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Proses Registrasi
  - b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
  - c. Proses Pemungutan Suara/ *Voting*
  - d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat
10. Apabila Pemegang Saham tetap bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, mohon untuk mematuhi prosedur sebagai berikut:
- a. Pemegang saham yang tidak hadir secara langsung dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Pemegang Saham dapat memberikan Surat Kuasa kepada pihak independen dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat namun demikian, suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
    - 2) Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Telp. (021) 3508077, selambat-lambatnya pada tanggal 7 Mei 2026 Pukul 11.00 WIB.
  - b. Pemegang Saham (atau kuasanya) yang akan hadir agar membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
  - c. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum dimohon agar membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasarnya, serta akta perubahan Pengurus terakhir.
  - d. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") yang dapat diperoleh pada jam kerja di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di tempat Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
  - e. Para Pemegang Saham (atau kuasanya) wajib mengikuti Protokol Kesehatan dan Keamanan yang diterapkan Perusahaan di tempat Rapat.
  - f. Para Pemegang Saham (atau kuasanya) direkomendasikan memberikan kuasa melalui sistem eASY.KSEI tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau memberikan suara dalam Rapat.
11. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya penyelenggaraan Rapat, Pemegang saham (atau kuasanya) dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 16 April 2026  
**DIREKSI**  
**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**